

PRINSIP-PRINSIP ETIKA ISLAM DALAM AKUNTANSI SYARIAH

Nayla Tsabita, Rahma Sarita, Retno Salsabila Khadijah

Universitas Lambung Mangkurat

naylatsabita52@gmail.com, rahmasar0113@gmail.com, retnoslsbll@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui prinsip-prinsip akuntansi syariah beserta dengan pengaruhnya terhadap praktik akuntansi khususnya pada bisnis dan juga keuangan. Akuntansi syariah merupakan salah satu ilmu ekonomi yang ajarannya berdasarkan agama. Sumber ajarannya bisa berasal dari Al-Qur'an, hadits, ijma', dan qiyas. Prinsip-prinsip akuntansi syariah terdiri dari keadilan sosial dan tanggung jawab lingkungan, larangan praktik riba, keadilan dan transparansi, serta harta halal dan haram. Dengan menggunakan metode tinjauan pustaka, karya tulis ini diharapkan bisa bermanfaat bagi kita semua terutama bagi para akuntan syariah sehingga bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan ajaran agama.

Kata Kunci: Etika, Ekonomi Syariah, Akuntansi Syariah

ABSTRACT

This article aims to understand sharia accounting principles and their influence on accounting practices, especially in the fields of business and finance. Sharia accounting is an economic science whose teachings are based on religion. The source of the teachings can come from the Koran, hadith, ijma', and qiyas. Sharia accounting principles consist of social justice and environmental responsibility, prohibition of usury practices, fairness and transparency, as well as halal and haram assets. By using the literature review method, it is hoped that this article will be useful for all of us, especially sharia accountants, so that they can carry out their duties in accordance with religious teachings.

PENDAHULUAN

Di Indonesia terdapat dua jenis akuntansi yaitu akuntansi konvensional dan akuntansi syariah. Penggunaan akuntansi syariah pun sudah terlaksana di Indonesia. Penggunaan akuntansi syariah biasanya digunakan pada lembaga-lembaga syariah seperti perbankan syariah, asuransi syariah, serta lembaga-lembaga syariah lainnya. Sehingga tidak heran lagi bahwa prinsip-prinsip dari akuntansi syariah akan selalu di temukan dalam kehidupan sehari-hari.

Seperti namanya, akuntansi syariah dalam penerapannya harus sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Sehingga membuat sebuah bisnis berdiri sesuai dengan akar-akar kemanusiaan, pembebasan, dan teologi. Sehingga dengan adanya akuntansi syariah ini diharapkan bisa lebih mendekatkan para masyarakat muslim untuk lebih mendekatkan dirinya kepada Allah SWT. Tidak hanya melihat dari aspek ketuhanan saja, tetapi akuntansi juga melihat aspek hubungan sesama manusia dan alam sekitar. Ini lah yang menjadi perbedaan antara akuntansi syariah dan juga akuntansi konvensional. Akuntansi konvensional dalam penerapannya hanya mementingkan hubungan antar sesama manusia dan hampir mengabaikan hubungan dengan Tuhan dan lingkungan alam.

Islam sangat memerhatikan segala hal yang berkaitan dengan keadilan. Dengan adanya akuntansi syariah ini yang diterapkan di berbagai lembaga-lembaga syariah, diharapkan bisa memberikan keadilan kepada semua Masyarakat. Sehingga tidak ada lagi ketimpangan-ketimpangan yang terjadi di lingkungan Masyarakat. Selain itu juga, islam sangat memerhatikan prinsip transparansi, agar nilai-nilai kejujuran tetap tertanam dalam pelaksanaannya. Lalu menghindari praktik riba. Seperti yang sudah dijelaskan didalam Al-qur'an bahwa praktik riba sangat di larang oleh Allah karena bisa mendatangkan kemudharatan bagi kehidupan manusia. Serta akuntansi memerhatikan asal dari barang-barang yang digunakan untuk berbisnis. Hal ini sangat penting karena barang-barang yang digunakan harus barang yang halal bukan barang yang haram.

Dalam hal ini, perlunya menyatukan prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam menjalankan bisnis modern. Sehingga bisa perusahaan bisa lebih progresif

Islamologi : Jurnal Ilmiah Keagamaan

Vol. 1 No. 2 (2024)

Edisi Juli-Desember

lagi dalam keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan demikian prinsip-prinsip akuntansi syariah tidak hanya berlaku dalam segi islam saja, tetapi juga dalam ekonomi global.

PEMBAHASAN

A. Prinsip Keadilan Sosial dan Tanggung Jawab Lingkungan

Akuntansi Syariah tidak hanya sebatas pencatatan transaksi keuangan, tetapi juga memiliki dimensi yang lebih luas, yakni mewujudkan keadilan sosial dan tanggung jawab lingkungan. Prinsip-prinsip ini tertanam kuat dalam nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dan lingkungan.

1. Prinsip Keadilan Sosial

Prinsip ini mencakup pembagian yang adil dari sumber daya dan hasil, serta transparansi dalam laporan keuangan. Akuntansi Syariah berusaha untuk memastikan bahwa semua pihak, termasuk masyarakat yang lebih luas, mendapatkan manfaat dari aktivitas ekonomi. Ini melibatkan:

a. Pertanggungjawaban (Accountability)

Dalam kebudayaan kita, umumnya “tanggung jawab” diartikan sebagai keharusan untuk “menanggung” dan “menjawab” dalam pengertian lain yaitu suatu keharusan untuk menanggung akibat yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang dalam rangka menjawab suatu persoalan. Pertanggungjawaban berkaitan langsung dengan konsep amanah. Dimana implikasinya dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait. Pertanggungjawabannya diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan.

b. Prinsip Keadilan

Keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban, yang mencerminkan keharmonisan dalam menuntut hak serta menjalankan kewajiban. Dalam konteks akuntansi, keadilan berarti

pencatatan transaksi perusahaan secara benar, berlandaskan nilai-nilai etika dan moral. Al Quran menekankan pentingnya keadilan, seperti dalam surah Asy-Syura, yang mengajarkan untuk mengukur dan menimbang dengan adil, tanpa merugikan orang lain. Keadilan merupakan nilai fundamental dalam etika sosial dan bisnis, yang melekat pada fitrah manusia.

c. Kebenaran

Kebenaran dalam akuntansi syariah mengacu pada kesesuaian antara catatan dan laporan dengan kenyataan di lapangan. Hal ini mencakup pengukuran kekayaan, utang, modal, pendapatan, biaya, laba, dan laporan keuangan, di mana akuntan harus bertanggung jawab, benar, dan adil berdasarkan bukti yang ada. Prinsip ini sebenarnya tidak bisa dilepaskan dengan prinsip keadilan. Sebagai contoh, dalam akuntansi kita selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran laporan. Aktivitas ini akan dilakukan dengan baik apabila berdasarkan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini akan dapat menciptakan nilai keadilan dalam mengakui, mengukur dan melaporkan transaksi-transaksi dalam ekonomi

2. Tanggung Jawab Lingkungan dalam Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah merupakan sistem akuntansi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Salah satu aspek penting dalam akuntansi syariah adalah tanggung jawab lingkungan, yang mencerminkan kepedulian terhadap keberlanjutan dan perlindungan lingkungan hidup. Tanggung jawab ini berakar dari nilai-nilai etika dan moral dalam Islam, yang mengharuskan umatnya untuk menjaga dan merawat lingkungan sebagai amanah dari Allah SWT.

a. Pelestarian Lingkungan

Akuntansi Syariah mendorong perusahaan untuk memperhatikan dampak kegiatan usahanya terhadap lingkungan. Prinsip ini sejalan dengan konsep kelestarian alam yang diajarkan dalam Islam.

b. Pengungkapan Informasi Lingkungan

Perusahaan harus mengungkapkan informasi terkait dampak lingkungan dalam laporan keuangannya. Ini penting agar masyarakat dapat menilai kinerja perusahaan dalam hal pelestarian lingkungan.

c. Tanggung Jawab Sosial

Tanggung jawab sosial akuntansi syariah adalah proses analisis, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan atas aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Aktivitas CSR ini dapat dilaporkan secara terintegrasi dengan laporan keuangan perusahaan secara umum, atau sebagai laporan khusus dan terpisah.

B. Prinsip Larangan Riba

Secara bahasa Riba berarti bertambah (*zidayah*) atau tumbuh dan berkembang. Dan menurut istilah Riba berarti mendapatkan uang tambahan dari modal atau harta tetap secara gratis. Muhammad Abduh juga memberikan pengertian dari riba yaitu penambahan yang diisyaratkan oleh seseorang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam karena janji pengembalian harta akan dilakukan dalam jangka waktu tertentu (Sohari, 2012). Namun, dalam Mazhab Syafi'i riba didefinisikan sebagai suatu transaksi yang terjadi terhadap suatu pembayaran tertentu yang tidak diketahui secara pasti.

Di antara sekian banyak pendapat yang menjelaskan pengertian riba maka dapat disimpulkan riba secara umum didefinisikan sebagai biaya tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam yang tidak sah atau bertentangan dengan prinsip Muamalat Islam. Dalam praktiknya riba atau bunga adalah keuntungan yang diterima oleh bank dari aktivitas operasinya. Riba muncul ketika pihak bank meminjamkan uang kepada debitur dengan alasan untuk membuat bisnis berjalan lancar dan menghasilkan lebih banyak keuntungan dengan uang pinjaman tersebut.

1. Jenis-Jenis Riba

Riba secara umum dibagi menjadi dua kategori: riba hutang-piutang dan riba jual-beli. Riba *qardh* dan riba *jahiliyah* termasuk dalam kategori hutang-piutang, sedangkan riba *fadh*l dan riba *nasi'ah* termasuk dalam kategori jual beli (Antonio, 2011)

- Riba *qardh* adalah manfaat atau tingkat kelebihan yang diberikan kepada yang berhutang.
- Riba *jahiliyah* adalah hutang yang dibayar lebih dari pokoknya karena peminjam tidak dapat membayarnya dalam waktu yang ditetapkan.
- Riba *fadh*l adalah pertukaran barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda meskipun barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam kategori barang ribawi.
- Riba *nasi'ah* adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan barang ribawi.

Menurut Ibnu Qoyyim (Hadi, 2014), riba dibagi menjadi dua jenis: riba jelas dan riba samar. Riba jelas adalah riba yang diharamkan karena keadaannya sendiri, seperti riba nasi'ah, yang diperbolehkan dalam keadaan darurat (terpaksa). Kedua riba samar adalah riba yang disamakan dengan alasan lain seperti riba fadh

l, yang terjadi karena tambahan pada jual beli serupa.

2. Dampak Riba Menurut Al-Qur'an

Terdapat banyak ayat dalam Al-Qur'an yang melarang riba. Beberapa di antaranya adalah:

a. Riba Mengakibatkan Akan diperangi Oleh Allah SWT dan Rasul-Nya

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا فَلََكُمْ رءُوسُ ءَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿١٧٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (QS. Al-Baqarah: 278-279).

b. Riba Berdampak pada Kegagalan, Kejatuhan, Keruntuhan, Kesedihan, dan Juga Kesusahan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Ali-Imran: 130)

c. Riba Tidak Akan Menambah Harta

وَمَا ءَانَيْتُمْ مِّن رِّبَا لِّرَبٍّ ءَامِنٍ فِي ءَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرِبُوا عِندَ اللَّهِ وَمَا ءَانَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: “Dan sesuatu ruba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).” (QS. Ar-Ruum: 39).

**d. Riba Menjerumuskan Orang kedalam Azab yang Pedih
Sebagaimana yang Ditimpakan Kepada Orang-orang Yahudi**

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكَّلِهِم أَمْوَال النَّاسِ
بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

Artinya: “Dan karena menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir diantara mereka azab yang pedih.” (QS. An-nisaa: 161).

3. Implementasi dalam Kehidupan

Untuk menghindari riba, umat Islam perlu memahami berbagai bentuk riba dan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi keuangan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah:

- a. Jual Beli: Setiap transaksi jual beli harus dilakukan dengan jelas dan tidak mengandung unsur ketidakjelasan atau penipuan.
- b. Pinjaman: Jika ingin meminjam uang, sebaiknya dilakukan dengan akad yang jelas dan tidak mengandung unsur riba.
- c. Investasi: Pilihlah instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah dan tidak mengandung unsur riba.

C. Prinsip Keadilan dan Transparansi

1. Keadilan

Secara etimologi adil berasal dari kata *adala* yang bermakna *mustaqīm* yaitu lurus, benar, jujur. Secara terminologi, al-Jurjani menjelaskan, adil adalah bentuk masdar yang bermakna *al-i‘tidāl* (seimbang) dan *al-istiqāmah* (lurus atau jujur) dan ia tertarik terhadap kebenaran. Menurut al-Bahuti, adil adalah keadaan lurus (*al-istiwā‘*) dalam setiap situasi dan kondisi. Sedangkan menurut para fuqaha; adil adalah seseorang yang kebaikannya lebih dominan dibandingkan keburukannya, dan ia mempunyai sifat *murūah* (keluhuran budi) dan terpercaya. Dari pemaparan tersebut, perbuatan itu dikatakan adil ketika berada dalam koridor yang benar, istilah adil sendiri adalah tindakan yang benar dari seseorang yang terpercaya dalam setiap perbuatannya. Sedangkan barometer benar dalam Islam adalah ketika sesuai dengan syariat, dan adanya syariat sebagai sarana menghantarkan seseorang pada ketakwaan. Prinsip keadilan menurut al-Ghazali mencakup beberapa hal sebagai berikut:

1. Kejujuran, dalam penaksiran harga melibatkan pengungkapan yang jujur dan transparan tentang nilai sebenarnya dari objek yang dinilai. Kejujuran dalam prinsip keadilan berfokus pada memberi dan menerima hak dengan adil, dan menghindari tindakan yang tidak adil. Kejujuran dalam penaksiran harga mencerminkan nilai-nilai moral yang mendasari setiap transaksi ekonomi, yaitu kesadaran akan keadilan, integritas dan keterbukaan dalam berbisnis.
2. Keseimbangan, dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil. Harga haruslah seimbang, dengan begitu, mencerminkan nilai sebenarnya dari barang atau jasa yang ditawarkan. Keseimbangan dalam prinsip keadilan seperti halnya dalam hak kewajiban. Hak seseorang tidak boleh melanggar hak orang lain, dan kewajiban harus dilaksanakan dengan adil.

3. Penghindaran dari manipulasi, Imam al-Ghazali menekankan pentingnya penghindaran dari manipulasi dalam penaksiran harga sebagai bagian dari prinsip keadilan dalam berbisnis, karena manipulasi harga melanggar prinsip moralitas dan etika dalam berbisnis. Mencakup praktik-praktik seperti penipuan, pemalsuan informasi, atau memanfaatkan ketidakjelasan informasi untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil. Al-Ghazali memandang bahwa menjauhi manipulasi dalam penaksiran harga adalah tindakan yang mencerminkan integritas dan kejujuran dalam berbisnis, sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang diajarkan dalam ajaran agama dan etika Islam.

2. **Transparansi**

Transparansi menurut Imam al-Ghazali adalah prinsip moral yang mendorong kejujuran, keadilan, dan keterbukaan dalam interaksi manusia. Dalam pandangannya, transparansi tidak hanya mencakup aspek pengungkapan informasi yang jujur, tetapi juga memperjuangkan nilai-nilai yang lebih dalam terkait dengan hubungan sosial, bisnis, dan moralitas. Pertama-tama, transparansi menuntut kejujuran yang tulus dalam segala hal, baik dalam kata maupun perbuatan. Ini berarti tidak hanya memberikan informasi yang benar, tetapi juga tidak menyembunyikan atau memanipulasi fakta untuk keuntungan pribadi. Selain itu, transparansi mempromosikan keadilan dalam perlakuan terhadap orang lain. Hal ini tercermin dalam keterbukaan dalam bisnis dan perdagangan, di mana setiap transaksi didasarkan pada prinsip keadilan dan tidak menimbulkan kerugian atau ketidakadilan bagi pihak yang terlibat. Beberapa prinsip transparansi yang ditekankan oleh Imam al-Ghazali meliputi:

a. Kejujuran

Kejujuran dalam transparansi disini fokus pada keterbukaan informasi termasuk memberikan informasi yang akurat, akuntabilitas, lengkap dan

tidak menyesatkan kepada orang lain serta menghindari penyembunyian dan kecurangan sehingga semua pihak tidak merasa dirugikan.

b. Keadilan

Aspek keadilan disini fokus pada keterbukaan informasi dan akses yang adil terhadap informasi kepada pihak yang berkepentingan, sehingga tidak ada yang dirugikan oleh ketidaktahuan. Keadilan dalam transparansi memastikan bahwa semua orang memiliki akses yang sama terhadap informasi yang relevan dan penting.

c. Keterbukaan

Keterbukaan dalam prinsip transparansi berarti menyediakan informasi secara terbuka dan jelas, serta melibatkan partisipasi dari berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan. Keterbukaan disini fokus pada komunikasi dan proses.

d. Tidak Menutupi Aib

Tidak menutupi aib dalam prinsip transparansi berarti tidak menyembunyikan kesalahan atau masalah yang terjadi, tetapi mengakuinya dan berusaha mengambil langkah untuk memperbaikinya.

D. Prinsip Aset Halal dan Haram

Kata “halal” berasal dari kata Arab “halla” yang berarti “lepas” atau “tidak terikat”. Dalam fiqh, kata ini berarti segala sesuatu yang boleh dilakukan atau diwajibkan. Dalam arti bahwa mereka yang melakukannya tidak akan mendapat hukuman dari Allah SWT. Istilah “halal” selalu dikaitkan dengan istilah “haram”, yang berarti sesuatu yang dilarang oleh hukum syariah. Akuntansi syariah diperlukan dalam system akuntansi untuk membedakan antara transaksi yang dianggap halal dan yang dianggap haram (Aprianti, 2017).

Pengakuan asset dalam akuntansi syariah adalah asset yang dimiliki secara halal, artinya halal secara zat-nya dan halal cara memperolehnya.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kepemilikan dalam syariah ada empat macam yaitu:

1. Kepenguasaan terhadap barang-barang yang diperbolehkan
2. Akad
3. Penggantian
4. Turunan dari sesuatu yang dimiliki

Kepemilikan asset dicatat dalam pembukuan pada saat transaksi (akad) yaitu berpindahnya kepemilikan dari penjual kepada pembeli. Allah berfirman pada QS. Al-Ma'idah: 1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ
إِلَّا مَا يَتَلَبَّسُ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا
يُرِيدُ

“Hai orang-orang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Seungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”

Rukun dan syarat sah akad (Nurhayati, 2011:72) terdiri dari 3 (tiga) yaitu:

- a. Pelaku yaitu para pihak yang melakukan akad
- b. Objek akad merupakan konsekuensi tertentu yang harus ada dengan dilakukannya suatu transaksi tertentu
- c. Ijab kabul merupakan kesepakatan dari para pelaku dan menunjukkan mereka saling ridho.

PENUTUP

Akuntansi Syariah adalah salah satu cabang ilmu yang berdasarkan ajaran agama. Dalam akuntansi syariah terdapat beberapa prinsip yang menjadi acuan dalam menjalankan praktik akuntansi syariah di kehidupan sehari-hari. Ini lah yang

Islamologi : Jurnal Ilmiah Keagamaan

Vol. 1 No. 2 (2024)

Edisi Juli-Desember

membedakan antara akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional. Biasanya akuntansi syariah bisa kita temukan di lembaga-lembaga syariah, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, dan lain sebagainya. Dengan pelaksanaan yang berpatokan dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah, diharapkan bisa menanamkan nilai-nilai agama melalui nilai keadilan sosial, tanggungjawab pada lingkungan, melarang praktik riba, keadilan dan transparansi, serta tidak menggunakan harta haram dalam kegiatan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

Susilowati, L. (2017). *Tanggung Jawab, Keadilan Dan Kebenaran Akuntansi Syariah*. State

Islamic Institute of Tulungagung.

Chamid, Nur. (1997). *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Edisi II. Jakarta: PT

Raja Grafindo Persada.

Aini, F. N. (2024). *Analisis Keadilan Dan Transparansi Perspektif Imam Al-Ghazali Terhadap*

Penaksiran Harga Jasa Servis Handphone Pada Konter El-bass Kecamatan Kasreman

Kabupaten Ngawi (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).

Apriyanti, H.W. (2017). *Akuntansi syariah: sebuah tinjauan antara teori dan praktik*. Jurnal

Akuntansi Indonesia, 6(2), 131-140.

Nabila, Alya., dan Gaswira, Leni. (2023). *Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Akuntansi*

Syariah Di Indoensia. Pages 264–270.

Akuntansi Syariah: Pengertian, Prinsip, dan Penerapannya – INAIS. (2022). Retrieved from Inais.ac.id website: <https://inais.ac.id/akuntansi-syariah-pengertian-prinsip-dan-penerapannya/>

- Susilowati, L. (2017). *Tanggung Jawab, Keadilan Dan Kebenaran Akuntansi Syariah*. State Islamic Institute of Tulungagung.
- Jannah, R. (2024). Prinsip Akuntansi Syariah. *AKUNTANSI SYARIAH: Konsep dan Praktik dalam Era Kontemporer*, 48.
- Rahayu, R. (2024). *Pengaruh Akuntansi Lingkungan Terhadap Pengelolaan Limbah Pada Perusahaan Farmasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Jusoh, W. N. H. W., Ibrahim, U., & Napiah, M. D. M. (2015). An Islamic perspective on corporate social responsibility of Islamic banks. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 6(2), 308-315.
- Kurniawan, R. R. (2021). Dampak Riba Menurut Al-Quran dan Hadist.
- Al-Jurjani, Muhammad bin Ali. *Al- ta'rifat*. Beirut: Dar al-kitab al- arabi.1984.
- Al-Bahuty, Yusuf bin Idris. (1984). *Kasyaf al-Qana" an Mutun al Iqna"*. Beirut: Daral-Fikr.
- Juwaini, Ahmad. (2010). *Transparansi Menurut Islam*. Jakarta: Penerbit Pustaka Madani.

Islamologi : Jurnal Ilmiah Keagamaan
Vol. 1 No. 2 (2024)
Edisi Juli-Desember